



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO



TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 752/UN16.08.D/HK.07.00/2022
NOMOR : 412/UN7.F7/KS/XI/2022

Pada hari ini, **Kamis tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-11-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I Dr. Azwar, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, 25162, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II Dr. Drs.Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, 50275, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1
TUJUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Pengembangan kelembagaan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Lingkup Perjanjian Kerja Sama dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro meliputi Program Studi :
 - a. Program Studi Doktor Administrasi Publik
 - b. Program Studi Magister Administrasi Publik
 - c. Program Studi Administrasi Publik
 - d. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
 - e. Program Studi Ilmu Komunikasi
 - f. Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan
 - g. Program Studi Hubungan Internasional
- 2) Lingkup Perjanjian Kerja Sama dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas meliputi Program Studi :
 - a. Program Studi Doktor Studi Kebijakan
 - b. Program Studi Magister Ilmu Politik
 - c. Program Studi Magister Administrasi Publik
 - d. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
 - e. Program Studi Administrasi Publik
 - f. Program Studi Ilmu Politik
 - g. Program Studi Ilmu Komunikasi
 - h. Program Studi Hubungan Internasional
- 3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi bidang:
 - a) Kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kerjasama Pertukaran Mahasiswa dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), melalui sistem perkuliahan daring dan atau luring.
 - b) Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui lokakarya, seminar, konferensi, pendampingan jurnal ilmiah serta penulisan artikel ilmiah, dan Hak Karya Intelektual (HKI).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Dalam rangka mendukung kerja sama di bidang Pendidikan dan pengajaran, kedua belah pihak sepakat untuk saling mengisi perkuliahan yang hadir sebagai dosen tamu. Kompetensi tenaga pengajar yang dimaksud, disesuaikan dengan mata kuliah yang dimaksud sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

BIDANG PENELITIAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga terdidik dengan kompetensi pendidikan disertai kemampuan melakukan penelitian dan Pengabdian
- 2) PIHAK PERTAMA bisa menggunakan tenaga penelitian yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk mendukung peningkatan kualitas pengembangan produk, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi Administrasi Publik, Ilmu Politik, Ilmu Adminitrasi Bisnis dan Hubungan Internasional. Hal-hal lebih operasional akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 3) PIHAK KEDUA bisa menggunakan tenaga penelitian yang dimiliki PIHAK PERTAMA untuk mendukung peningkatan kualitas pengembangan produk, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Politik, Bisnis dan Hubungan Internasional. Hal-hal lebih operasional akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 5



BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1) Dalam rangka pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, kedua belah pihak bersedia mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Komunikasi, kebijakan publik, ilmu politik, bisnis dan hubungan internasional
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat bisa dilakukan secara langsung melalui aktivitas nyata di masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan dan penanganan dalam Ilmu Komunikasi kebijakan publik, ilmu politik, bisnis dan hubungan internasional
- 3) Macam dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat diupayakan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Diponegoro Semarang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas/ atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penandatanganan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah petunjuk pelaksanaan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini, sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Alamat : Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang, Kode Pos
25162

u.p : Diego, M.I.Kom

Telepon : 0821515184

Email : sekretariat@soc.unand.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang
Semarang Kode Pos 50275

u.p : Toha, S.Kom

Telepon : 085786380391



Email : io.fisip@live.undip.ac.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- 1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.

- 2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/ atau memutuskan perjanjian ini.
- 3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 11 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Azwar, M.Si
Dekan FISIP Universitas Andalas

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.
Dekan FISIP Universitas Diponegoro

Pihak Pertama	Pihak Kedua
A	B